

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh : MOHAMMAD DAUD. SH

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum dilihat dari seri umurnya, yang tertua adalah Hukum Adat. Kemudian menyusul Hukum Islam dan Hukum Barat. Ketiga-tiganya mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Karena itu, sistem hukum di Indonesia disebut majemuk. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

Mengenai kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dapat di kemukakan hal-hal berikut :

Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di bidang hukum di Indonesia, Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah merupakan satu kenyataan dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan Hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Menurut Hamka¹⁾ kerajaan Islam Pasei yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M. menganut mazhab Syafi'i. Dari Paseilah mazhab Syafi'i disebarkan kekerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Setelah kerajaan Islam Malaka berdiri, para ahli hukum Malaka datang ke Samudra Pasei untuk meminta kata putus mengenai masalah-masalah hukum Islam yang mereka jumpai dalam ma-

pantai utara pulau Jawa di jumpai pula kerajaan-kerajaan Islam lain misalnya Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel²⁾. Setelah itu di bagian-bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lain.

Di zaman VOC kedudukan hukum (kekeluargaan) Islam yang telah ada di dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam itu diakui. Untuk kepentingan orang buhuputera yang bersengketa, oleh VOC Hukum Islam itu dikumpulkan. Kumpulan peraturan ini terkenal dengan Compendium Freijer³⁾. Di samping itu dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang dan Makasar (untuk Bone dan Goa).

II

Waktu 'pemerintahan' VOC berakhir dan pemerintah jajahan Belanda mulai menguasai sungguh-sungguh tanah air kita sikapnya terhadap Hukum Islam berubah. Perubahan ini (selanjutnya) merugikan perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

Menurut H.J. Benda⁴⁾, pada abad ke 19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia, dengan berbagai cara diantaranya melalui pro-

2. *Ibid*, 145 - 165 *passim*

3. *Arso Sosroatmodjo*, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

ses Kristenisasi. Harapan itu sebagian didasarkan pada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam dan sebagian lagi berdasarkan pada kepercayaan bahwa sifat sinkretik agama Islam di pedesaan Jawa, akan memudahkan orang Islam Indonesia dikristenkan dari pada mereka yang berada di negara-negara muslim lainnya.

Di samping itu, pada pemerintah Belanda sendiri ada keinginan untuk melaksanakan di Hindia Belanda kodifikasi yang terjadi di negeri Belanda pada tahun 1838. Keinginan ini didorong oleh anggapan bahwa hukum Eropah, jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di Indonesia.

Mengenai kedudukan hukum Islam di tanah air kita dalam rangka pelaksanaan hukum (Eropah) Barat itu, Mr. Scholten van Oud Haarlem⁵⁾ yang menjadi Ketua Komisi penyesuaian undang-undang Belanda itu dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda membuat sebuah nota pada Pemerintahnya. Dalam nota itu dikatakannya bahwa "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, — mungkin juga perlawanan — jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumiputera, maka harus diikhtikarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka".

Mungkin pemikiran Scholten inilah yang menyebabkan pasal 75 (lama) RR (1855) menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan "undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan" mereka, kalau golongan Bumiputera yang bersengketa, sejauh "undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan" itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum itu tentu saja asas-asas kepatutan dan

keadilan menurut pandangan hakim Belanda yang menguasai pengadilan pada waktu itu.

Selain dari itu perlu dicatat pula bahwa dalam pasal 78 ayat 2 RR (1855) ditegaskan pula bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputera atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.

Demikianlah, atas pengaruh pikiran Scholten van Oud Haarlem itu pulalah agaknya pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dan dengan tegas mengakui dalam peraturan perundang-undangannya tentang adanya hukum Islam yang dinyatakan dengan istilah *godsdiensstige wetten*' yang berlaku bagi orang Bumiputera yang beragama Islam. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka pun ditentukan pula yaitu peradilan Islam. Atas dasar pemikiran inilah maka pada tahun 1882 di Jawa dan Madura dibentuk Pengadilan Agama (: dengan nama yang salah *Priesterraad*) yang berwenang menyelesaikan sengketa diantara orang Islam mengenai perkawinan, warisan dan waqaf.

III

Pada abad ke XIX di kalangan ahli Hukum Belanda, dianut suatu pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia berlaku Hukum Islam. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Salomon Keyzer (1823—1868) yang menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda dan menulis tentang Islam di Jawa. Pendapat Salomon Keyzer ini diperkuat oleh Lodewijk Willem Christiaan van den Berg (1845—1927). Menurut van den Berg, hukum mengikuti agama yang dianut sese-

pemerintah Hindia Belanda mengenal Hukum Islam yang berlaku dikalangan pemeluk agama Islam, pada tahun 1884 van den Berg menulis buku Hukum Islam menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Delapan tahun kemudian (1892) terbit pula tulisannya tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam di Jawa dan Madura. Diusahakannya pula agar hukum perkawinan dan kewarisan Islam dilaksanakan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu atau Qadi Islam. Di samping itu, dia menterjemahkan juga buku *Far-hu al-Qarib dan Minhaj at Talibin* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Perancis agar dapat dipergunakan oleh pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda yang akan menjalankan tugasnya dikalangan ummat Islam di Indonesia.

Karena pendapat dan karyanya itu, L.W.C. van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya Hukum Islam di Indonesia. Menurut van den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan: *reseptio in complexu*. Karena itu pula pendapat van den Berg ini disebut dengan teori *reseptio in complexu*.

Christian Snouck Hurgronje, Penasehat Pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Pribumi, menentang teori *reseptio in complexu* yang dikemukakan oleh L.W.C. van den Berg tersebut di atas. Ia mengemukakan pendapat baru yang berlawanan dengan pendapat van den Berg itu. Menurut pendapat Snouck Hurgronje, yang berlaku bagi orang Islam bukanlah Hukum Islam tetapi hukum Adat. Ke dalam Hukum Adat itu memang telah masuk pengaruh Hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh Hukum Adat. Hukum Adatlah yang menentukan ada tidaknya Hukum Islam itu.

ter Haar. Pendapat ini kemudian dikenal dengan teori *resepsi* yang menurut Profesor Hazairin⁶⁾ telah menjadi darah daging jurist Indonesia yang dididik di zaman kolonial baik di Batavia (Jakarta) maupun di Leiden. Menurut penganut teori resepsi itu, Hukum Islam bukanlah hukum. Hukum Islam itu baru diakui sebagai hukum jika telah menjadi Hukum Adat⁷⁾. Terserahlah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menerima dan menjadikan Hukum Islam yang dianggap bukan hukum itu menjadi Hukum Adat. Menurut Profesor Hazairin,⁸⁾ teori resepsi yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda itu menentang iman orang Islam, karena dengan mengikuti teori itu orang Islam diajak untuk tidak mematuhi al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Selain dari itu, teori resepsi itu juga bertujuan untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia. Profesor Hazairin menunjukkan pendapat penganut teori resepsi mengenai masalah kewarisan orang Islam di Jawa dan Madura. Menurut penganut teori resepsi, orang Islam di Jawa dan Madura hanya ditundukkan pada hukum *fara'id* (hukum kewarisan Islam) jika mereka berbagi warisan di depan *raad* atau Pengadilan Agama.

Tetapi kalau mereka berbagi warisan di bawah tangan di desanya mereka membagi warisan itu menurut Hukum Adat. Kenyataan ini dijadikan bukti oleh penganut teori resepsi untuk menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima oleh Hukum Adat. Atas dasar pandangan ini, pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Priesterrad atau Raad Agama di Jawa dan Madura yang sejak tahun 1882 berhak mengadili perkara kewarisan menurut Hukum Islam. Komisi yang dikuasai oleh ter Haar Bzn ini

berhasil melaksanakan tugasnya dengan memberi rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Raad atau Pengadilan Agama. Dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh Hukum Adat, maka dengan S. 1937 : 116 dicabutlah wewenang Raad atau Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk mengadili perkara warisan. Dan dengan demikian, sejak 1 April 1937, yang berwenang mengadili perkara kewarisan adalah *Landraad* atau Pengadilan Negeri dengan mempergunakan Hukum Adat setempat. Demikianlah, melalui S. 1937 : 116 itu, usaha giat raja-raja Islam di Jawa menyebarkan Hukum Islam dikalangan rakyatnya, distop oleh pemerintah kolonial sejak tahun 1937⁹).

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa menurut penelitian Daniel S. Lev¹⁰), setelah pengalihan wewenang itu dilaksanakan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa *Landraad* lebih tepat mengadili perkara kewarisan daripada Pengadilan (Raad) Agama. Tidak pula dapat dibuktikan bahwa *landraad-landraad* itu dalam kenyataannya lebih mampu menerapkan hukum adat yang sesuai daripada Pengadilan Agama. Ini disebabkan antara lain karena kebanyakan para hakim *landraad* itu adalah orang-orang Belanda yang tidak mengetahui Hukum Adat yang sebenarnya sehingga dalam keputusannya selalu terlihat kecenderungan untuk menyelipkan konsep-konsep keadilan ala Eropah. Selain dari itu, cara-cara berperkara di *landraad* pun sangat asing pula bagi rakyat desa Indonesia.

IV

Walaupun secara resmi Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1937, namun, demikian Daniel S. Lev

(1972) Pengadilan Agama di Jawa masih tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Dalam kenyataan banyak Pengadilan Agama yang menyisihkan satu atau dua hari dalam seminggu khusus untuk menerima masalah-masalah kewarisan. Di beberapa daerah, Pengadilan Agama bahkan menerima perkara kewarisan lebih banyak dari Pengadilan Negeri. Ungkapan Daniel S. Lev itu dibuktikan juga oleh penelitian Ny. Habibah Daud, di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya. Menurut hasil penelitian itu, pada tahun 1976, dari 1081 orang yang mengajukan masalah kewarisan pada Pengadilan di Jakarta, 47 orang (4,35 %) memajukan masalahnya pada Pengadilan Negeri, 1035 orang (96,65 %) pada Pengadilan Agama.

Ada dua kategori masalah kewarisan yang dihadapkan kepada Pengadilan Agama di Indonesia. Kategori *pertama* adalah perkara yang sebetulnya tidak ada persengketaan yang terjadi di dalamnya. Bila seorang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya memohon bantuan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memberikan *fatwa* (nasehat) kepada para pemohon dengan menentukan siapa atau siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Tidak ada peraturan mengenai fatwa waris ini. Ia tumbuh dan berkembang dari kebiasaan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mula-mula tidak mempunyai bentuk, tapi kemudian fatwa itu diberi bentuk tertulis dan disebut Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan tentang Pembagian *malwaris* (harta warisan) dengan Perdamaian.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat mencakup dan menyelesaikan jenis-jenis persoalan kewarisan apa saja yang dimohonkan oleh yang berkepentingan. Bukan

Pengadilan Agama dapat membantu mereka melaksanakan pembahagian itu bagian demi bagian. *Hibah* dan *wasiat* juga dapat diselesaikan dengan bantuan hakim Pengadilan Agama. Ini semua berjalan, walaupun secara formal Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak mempunyai wewenang hukum untuk melakukan tindakan hukum atas perkara-perkara itu. Namun, atas dasar bantuan (hukum) tidak resmi ini Pengadilan Agama mampu dan benar-benar dapat menyelesaikan tugasnya atas perkara-perkara kewarisan. Dan fatwa-fatwa Pengadilan Agama itu selalu didasarkan pada Hukum Islam.

Sementara itu perlu dicatat bahwa di Jawa sudah sejak lama fatwa waris Pengadilan Agama diterima oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat pembuktian yang sah atas hak milik dan tuntutan yang berkenaan dengan itu. Demikian juga halnya dengan pejabat pendaftaran tanah di Kantor Agraria.

Kategori *kedua* adalah yang benar-benar bersifat persengketaan. Pada Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, di mana hakim dan paniteranya bersikap formal-birokratis, persengketaan kewarisan yang dimajukan kepada mereka biasanya segera diteruskan kepada Pengadilan Negeri. Namun, sering terjadi, para hakim agama menerima perkara-perkara itu dan mencoba memutuskannya. Hasil penyelesaiannya, yang terbaca, tetap berupa fatwa, tetapi dalam penyelesaian ini ada yang kalah ada yang menang. Yang kalah mungkin akan mengambil keputusan untuk memajukan persengketaannya ke Pengadilan Negeri. Para hakim agama yang menyelesaikan masalah kewarisan yang dimajukan kepadanya itu, dalam praktek, sering berperanan sebagai pemutus perkara bukan sebagai pemberi fatwa/nasehat. Akibatnya fatwa waris itu sering tampak sebagai

itu sendiri tidak dapat dipaksakan, Pengadilan Agama di Jawa selalu berusaha mempertemukan para pihak yang berkepentingan pada suatu bentuk perdamaian, sehingga fatwa itu mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Sebagai suatu bentuk perdamaian dan bukan semacam keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, fatwa waris dalam bentuk ini dapat dikuatkan oleh Pengadilan Negeri¹⁾.

Peranan hakim agama seperti yang dikemukakan di atas, disebabkan karena mereka yakin bahwa wewenang mengadili perkara kewarisan seyogianya ada pada Pengadilan Agama seperti sebelum 1 April tahun 1937.

Dari uraian tersebut di atas jelas agaknya bahwa Pengadilan Agama benar-benar telah menyelesaikan banyak sekali soal kewarisan. Karena itu dapat dimajukan pertanyaan, mengapa rakyat Indonesia yang beragama Islam pergi ke Pengadilan Agama, tidak hanya sekedar meminta fatwa tetapi juga meminta keputusan tentang kewarisan?

Jawabannya mungkin terletak pada keadaan dan sikap masyarakat sendiri terhadap masalah tersebut. Berikut ini beberapa jawaban dapat dikemukakan. *Pertama*, karena di Jawa pada umumnya orang tidak mempermasalahkan wewenang hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Kenang-kenangan bahwa Raad Agama dahulu, nama yang masih sering disebut masyarakat untuk Pengadilan Agama, biasa memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan belum terhapus sama sekali dari kenangan mereka. Lagi pula, pola-pola umum lalintas hukum tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Kalau Pengadilan Agama mereka kenal sebagai tempat menyelesaikan perkara pernikahan, Pengadilan Negeri mereka anggap sebagai tempat berperkara pidana. Karena itu, kecuali kalau dilarang oleh pengacara atau penasihat hukum atau

rakyat tetap akan menghadap pada pengadilan yang lebih mereka kenal dalam (menyelesaikan) masalah-masalah kekeluargaan. Kedua, pengalihan wewenang mengadili soal kewarisan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri ternyata hanya kebetulan saja efektif pada beberapa keadaan dan di beberapa tempat tertentu. Di tempat yang pengaruh Islamnya kuat, rakyat senantiasa menghadap Pengadilan Agama yang mereka anggap tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara kewarisan, walaupun Pengadilan Agama itu sendiri mungkin akan meneruskan perkara-perkara itu ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, lingkungan sosial, agama dan politik sangat berpengaruh dalam memilih pengadilan mana yang akan dimintai bantuannya. Karena sanksi-sanksi keagamaan, nampaknya kedudukan Pengadilan Agama jauh lebih kuat dari ketentuan peraturan yang berlaku. Lagi pula, bagi mereka yang meminta bantuan Pengadilan Agama apapun yang dilakukan dan diputuskan di sana, dianggap bersifat Islam. Ketiga, cara-cara penyelesaian masalah kewarisan di Pengadilan Agama dirasakan enak dan fleksibel. Pengadilan Agama jauh lebih informal, kekeluargaan dan 'tidak menakutkan' dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. Bersamaan dengan kelebihan lain yang ada pada mereka, Pengadilan Agama dapat bertindak cepat. Jarang sekali Pengadilan Agama memerlukan waktu lebih dari beberapa hari untuk menyelesaikan satu masalah kewarisan, sedang di Pengadilan Negeri penyelesaian perkara itu bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun kalau salah satu pihak naik banding atau kasasi¹²⁾.

Dari uraian di atas jelas bahwa pendapat pendukung teori resepsi yang menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mencerminkan rasa keadilan rak-

nyataan hukum dalam masyarakat tidaklah benar. Memang, pendapat tertera pada kalimat terakhir ini hanyalah alasan belaka, sedang tujuannya, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Hazairin, adalah untuk merintangi perkembangan Islam di Indonesia, mencabut atau menghapuskan kedudukan Hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pendapat ter Haar yang senantiasa mempertentangkan Hukum Islam dengan Hukum Adat secara tajam, tidaklah pula didukung oleh kenyataan masyarakat. Di semua daerah di seluruh Nusantara rakyat sendiri tidak mempertentangkan adat dengan Islam. Di Minangkabau misalnya, adat dan Islam dapat hidup berdampingan dan telah ditentukan pula tempat dan kedudukannya masing-masing dalam masyarakat. Oleh karena itu ada penulis yang mengatakan bahwa sebenarnya konflik Hukum Islam dengan Hukum Adat itu adalah issue buatan regim kolonial untuk mengukuhkan penjajahan Belanda di Indonesia¹³⁾.

Dalam hubungan dengan tujuan teori resepsi ini perlu dikemukakan bahwa menentukan hukum yang berlaku adalah tindakan politik hukum. Ter Haar, sebagai orang yang mempengaruhi pelaksanaan politik hukum pemerintah kolonial pada bagian kedua permulaan abad ke duapuluh ini menyatakan dengan tegas bahwa Hukum Adat, bukan Hukum Kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam di Jawa dan Madura. Pendapat ter Haar ini diterima oleh pemerintah Belanda, yang tercermin dalam pasal 134 ayat 2 I.S. baru (1929) yang berbunyi : dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama apabila hukum adat mereka menghendaki dan sejauh tidak ditentukan lain dengan ordonansi.

Pasal 134 : 2 I.S. inilah, menurut

Profesor Hazairin, yang menjadi landasan legal teori resepsi yang sudah mulai dikembangkan secara sistematis pada permulaan abad ke XX ini dan dilaksanakan melalui S. 1937 : 116¹⁴). Seperti telah dikatakan di atas, teori tersebut mengajarkan bahwa hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana ia telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat, sedangkan menurut al-Qur'an hukum Islam itu berlaku dan mesti dilaksanakan terhadap seseorang sejak ia masuk agama Islam, semenjak dia mengucapkan *syahadat-ain* (dua kalimat syahadat).

V

Usaha untuk mengembalikan dan menempatkan Hukum Islam dalam kedudukannya semula terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan yang terbuka. Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan terbentuk dan bersidang dizaman pemerintahan Jepang untuk merumuskan dasar negara dan menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk "mendudukkan" Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia itu kelak. Demikianlah, setelah bertukar pikiran melalui musyawarah, para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang kelak terkenal dengan nama Piagam Jakarta (22 - 6 - 1945). Di dalam Piagam Jakarta yang kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia sebagai Pembukaan atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar, dinyatakan antara lain bahwa negara berdasar kepada Ke-

Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata terakhir ini kemudian dihilangkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta itu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 - 8 - 1945 dengan imbalan tambahan pada perkataan Ketuhanan dalam Pembukaan itu menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijadikan norma dan garis hukum dalam pasal 29 ayat 1 Batang Tubuh UUD 1945. Rumus dasar, Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam pasal 29 ayat 1 itu menurut Profesor Hazairin dikukuhkan lagi oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 di mana Soekarno yang ikut menandatangani Piagam Jakarta, selaku Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan keyakinannya bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Keyakinan Presiden itu bukan semata-mata keyakinan, tetapi pernyataan (*constatering*) dari rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi¹⁵).

Dengan merujuk pada Dekrit Presiden itu pula, Profesor Notonagoro¹⁶) berpendapat bahwa kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan, setelah tanggal 5 Juli 1959, tanggal ditetapkannya dan berlakunya Dekrit Presiden, isi artinya mendapat tambahan, dan lengkapnya dengan tambahan itu ialah : kesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab¹⁷). Begitulah juga halnya dengan isi arti daripada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan me-

14. S. 1937 : 116, adalah *staatsblad* yang memuat ketentuan *mensurancie*

15. Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Tinjamas, Jakarta, 1970, hal. 57.

16. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*

mang, di dalam kehidupan hukum, kata Profesor Notonagoro, dikenal pembentukan hukum dengan jalan interpretasi atau tafsir. Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis, demikian Perdana Menteri Juanda pada tahun 1957, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh tersebut tidak (hanya) mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (itu), pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan¹⁸).

Dalam rangka pembicaraan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia ini, pada tahun 1950 dalam konperensi Kementerian Kehakiman di Salatiga Profesor Hazairin¹⁹) telah mengemukakan pandangan beliau mengenai masalah hubungan hukum agama (Islam) dengan hukum adat. Kata beliau (dikutip): Hukum Agama masih terselip di dalam Hukum Adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita lihat Hukum Agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu. Arti istimewa hukum agama ialah bahwa Hukum Agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya. Jika berhasil Hukum Agama itu melepaskan persandarannya pada Hukum Adat, maka terpaksalah Hukum Agama itu mencari persandarannya kepada sesuatu undang-undang, sebagaimana juga Hukum Adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai persandaran pada undang-undang. Dengan kata-kata itu Profesor Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya Hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada Hukum Adat, tetapi pada penunjukkan

peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya Hukum Adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan.

Dengan merujuk pada Ketetapan MPRS 1960/II yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan undang-undang perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, dan lain-lain, Profesor Hazairin menunjukkan bukti bahwa teori resepsi telah tidak berlaku lagi. Beliau mengatakan pula (1973) bahwa IS sebagai Kostitusi Hindia Belanda yang menjadi landasan legal teori resepsi itu, dengan sendirinya tidak berlaku lagi karena telah terhapus oleh UUD 1945²⁰).

Pendapat Profesor Hazairin mengenai teori resepsi yang mula-mula beliau kemukakan dalam Konperensi Kementerian Kehakiman di Salatiga (1950) di atas, dan kemudian dikembangkan dalam tulisan, ceramah dan kuliah-kuliah beliau di Fakultas Hukum UI²¹ bergema pula dalam simposium masalah-masalah dasar hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1976). Dalam kesimpulan yang disepakati pada simposium tersebut dinyatakan bahwa teori resepsi tidak dapat lagi dipergunakan untuk melihat kenyataan dan masalah-masalah (dasar) hukum di Indonesia. Pernyataan ini dikemukakan setelah mempelajari isi Undang-Undang Perkawinan (1974).

Dalam tulisan beliau Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia setelah perang dunia II²¹), Profesor Mahadi, bekas Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pengajar Ilmu Hukum USU dan Team Ahli Badan Pembina Hukum Nasional, berkata sebagai berikut (dikutip) : Penelitian terhadap Undang-Undang (Perkawinan) membawa kami

18. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Deppen, Jakarta, 1959, hal.

20. Demokrasi Pancasila, hal. 66

21. Hukum Adat dan Hukum Islam di

jelasan pasal 37). Dalam undang-undang perkawinan disebutkan pula bahwa pengadilan bagi orang yang beragama Islam ialah Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat diambil sebagai titik tolak bahwa Pengadilan Agama akan mempergunakan Hukum Islam, sekurang-kurangnya asas-asas Hukum Islam dalam menyelesaikan satu sengketa. Meskipun dapat didalilkan bahwa melalui pasal 37 jo penjelasannya, Pengadilan Agama adakalanya mempergunakan Hukum Adat, namun yang dipergunakan itu, tentulah bukan Hukum Adat yang bertentangan dengan Hukum Islam (*contra legem*), tetapi terbatas pada Hukum Adat yang serasi dengan asas-asas Hukum Islam. Selain daripada itu, dalam rumusan wakaf pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1977 di tunjuk pula ajaran agama Islam.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan pula keputusan Mahkamah Agung tanggal 13-2-1975 No. 172 K/Sip/1974 jo keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 1973 No. 12/1971 yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar tentang hukum kebiasaan yang berlaku, maka apabila seorang pewaris meninggal dunia di kampung Hinako Kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian harta warisannya, hukum warisan yang dipakai adalah bertitik tolak kepada agama yang dianut oleh sipewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut, yakni : apabila si pewaris yang meninggal dunia beragama Islam maka pembagian hartanya dilakukan menurut Hukum Islam dan apabila sipewaris yang meninggal beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut Adat.

Keputusan ini diambil karena ada seseorang yang beragama Kristen menuntut hak dalam sesuatu harta warisan berdasarkan Hukum Adat, sedang-

kepada pendapat, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang ini sampailah ajal teori "resepsi", seperti yang telah diajarkan di zaman Hindia Belanda. Apabila dahulu diteorikan, bahwa Hukum Islam telah nyata-nyata diresepsi oleh dan dalam Hukum Adat, maka dengan misalnya, pasal 2 ayat 1 (yang mengatakan bahwa) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama, maka jelas, Hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum. Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, antara lain harus mengingat apakah hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan hal demikian. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang tersebut menunjuk kepada Hukum Islam sepanjang mengenai suami pemeluk agama Islam. Agama Islam pun merupakan sumber hukum langsung tanpa melalui Hukum Adat untuk menilai apakah sesuatu perjanjian perkawinan boleh disahkan ataupun tidak (pasal 29 ayat 2). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum agama Islam, sepanjang mengenai diri orang-orang Islam (perjanjian bahwa yang menjadi ukuran ialah agama si pewaris. Oleh karena dalam hal ini pewaris beragama Islam, maka yang harus dipergunakan adalah hukum kewarisan Islam.

Demikianlah, dalam keputusan tersebut baik Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung tidak lagi memakai istilah atau kata-kata "Hukum Islam yang telah diresepsi di dalam atau oleh Hukum Adat setempat"

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan, bahwa (1) Hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui Hukum Adat, (2) Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan Hukum Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang

(3) kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat, dan (4) Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional

yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.***



BANK RAKYAT INDONESIA

Kantor Besar : Jalan Veteran No. 8, Jakarta
 Telepon : 374208 (10 saluran)
 P.O. Box : 94, 104, 3133. Kawat : KABEBRI
 Telex : 44300 — 45738

BANK PEMERINTAH DENGAN SEJUMLAH BESAR KANTOR CABANGNYA

Senantiasa siap membantu suksesnya usaha anda

Hubungilah B.R.I. yang terdekat

Untuk anda ketahui jumlah Kantor-kantor B.R.I.

- Kantor Daerah : 15
- kantor Pemeriksaan Wilayah : 14
- Kantor Cabang Khusus : 1
- Kantor Cabang : 286
- BRI Unit Desa : 3614

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah tegakkan keadilan, serta menjadi saksi bagi Allah, meskipun atas dirimu sendiri atau ibu-bapamu dan karib-kerabatmu.